

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia atau mayit seringkali menimbulkan sengketa dan perbedaan pendapat antar anggota keluarga yang ditinggalkan. Banyak dari ahli waris yang menginginkan bagian yang lebih banyak, separo harta peninggalan atau sampai seluruh harta peninggalan seorang mayit. Dalam hal ini ilmu waris memperoleh peran penting guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga dengan menghindari hal-hal negatif yang bisa timbul kapanpun. Tujuan tersebut dapat terwujud dengan peningkatan tiga komponen utama dalam proses pembelajaran materi waris yaitu produktifitas pendidik, peserta didik dan kurikulum.

Namun fakta di lapangan, kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan materi waris masih kurang karena peserta didik dituntut mampu menguasai banyak materi yang beragam. Akibatnya permasalahan fiqih mendapat porsi yang kian terbatas dengan bahasan yang cenderung global. Begitu pula realita yang dialami materi warisan yang merupakan sub bahasan mata pelajaran fiqih. Padahal pemahaman materi waris tidak cukup dengan membaca teori saja, namun diperlukan latihan soal untuk menghitung berapa pembagian harta peninggalan mayit untuk anggota keluarga yang ditinggalkan. Berapa untuk anak laki-laki, berapa untuk istri, berapa untuk saudara perempuan dan seterusnya. Persepsi peserta didik yang dipengaruhi oleh mitos masyarakat mengenai seseorang yang menguasai ilmu waris akan dicabut nyawanya terlebih dahulu memberikan dampak kurangnya minat belajar peserta didik terhadap materi ini.

UU NO. 20 tahun 2003 Dalam pasal 15 menjelaskan bahwa pendidikan memiliki beberapa jenis mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, vokasi, keagamaan dan khusus. Pendidikan keagamaan yang dimaksud diatas adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan

pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang islam berkepentingan dengan pengetahuan tentang ajaran ajaran islam terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, moral dan sosial budayannya. Oleh sebab itu, pendidikan islam dengan lembaga-lembaganya tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Sejalan dengan pasal tersebut, dipertegas lagi dalam pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama.¹

Pelajaran PAI memiliki karakteristik yang beda dengan non PAI. Pelajaran PAI memiliki karakteristik bersifat integral, artinya selalu berkaitan dengan ilmu lain. Pemahaman materi PAI dapat diterima siswa dengan baik ketika dikaitkan dengan ilmu lain contohnya materi zakat fitrah berubungan dengan ilmu ekonomi, cara pengelolaan (manajemen) dan lainnya. Konsekuensinya guru PAI harus bisa menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena dituntut untuk serba bisa. Mengajarkan fiqh materi waris harus memahami ilmu matematika.²

Mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) dalam sebuah kurikulum hanya mendapatkan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Banyak dari kalangan guru yang menyayangkan akan hal ini karena mengingat pembelajaran agama dirasa sangat berpengaruh terhadap kepribadian peserta didik. Dilihat dari segi materi, mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) memiliki banyak sekali cakupan materi yang mana memerlukan pembahasan lebih jelas. Sehingga alokasi waktu yang diberikan tidak mencukupi untuk membahas materi secara keseluruhan.

Mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) dibagi dalam beberapa rumpun salah satunya adalah mata pelajaran fiqh. Menurut istilah ulama, fiqh merupakan ilmu yang diambil dari dalil-dalil yang jelas yang menjelaskan hukum

¹ M. Saekan Muchith, *Pengembangan Kurikulum PAI* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 63

² Muchith, 9.

syara' berupa tindakan (amaliah). Hukum syara' mencakup dua masalah yaitu masalah *far'iyah* (amal perbuatan) yang dibahas dalam kajian ilmu fiqih dan masalah *i'tiqodiyah* (keyakinan) dibahas dalam kajian ilmu kalam atau ilmu aqidah.³

Hukum syariat tidak bisa dipahami secara sekilas namun diperlukan pemahaman yang mendalam sehingga materi yang terdapat dalam buku ajar harus diimbangi dengan sumber lain yang parsial. Dengan kata lain diperlukan tambahan pelajaran yang mampu memberikan poin lebih terhadap pemahaman hukum syariat. setiap sekolah dalam memberikan tambahan pelajaran berupa muatan lokal.⁴

Muatan lokal dalam pengertian luas merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan, daya dan kepentingan lokal dimana hal itu dilakukan secara sadar dan sistematis agar tercipta kualitas lokal yang dimaksud.⁵

Pada saat ini banyak ditemukan berbagai lembaga pendidikan berlomba-lomba mengembangkan muatan lokal yang berupa pengetahuan umum dan kebahasaan asing tanpa didampingi dengan pengetahuan keagamaan sebagai dasar ; kepribadian seseorang. Sehingga diperlukan keseimbangan antara pengetahuan umum dan keagamaan agar tidak terjadi tumpang tindih dan tujuan kurikulum tersebut dapat berjalan dengan baik.⁶

Muatan lokal *durusul faroidhiyyah* yang termasuk kurikulum di MTs Asy-syafi'iyah diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi peserta didik karena dalam pembelajaran kitab ini guru menjelaskan maksud kalimat yang berbahasa jawa dan sebelum pembelajaran berakhir guru memberikan contoh soal pembagian waris, kemudian peserta didik maju untuk mengerjakan soal didepan kelas diakhiri dengan pemberian latihan soal yang dikerjakan

³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 6

⁴ Rohman Taufiqur, *Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (SMA)* (Jakarta: Puslitbang, 2010), 98

⁵ Dedi Supriyadi, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 204

⁶ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 2

dirumah. Jadi peserta didik mampu mengaplikasikan materi waris dalam mata pelajaran fiqh melalui penyelesaian soal pembagian warisan yang sering diberikan guru ketika pembelajaran muatan lokal *durusul faroidhiyyah* di MTs Asy-syafi'iyah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Pengaruh Muatan Lokal *Durusul Faraidhiyyah* terhadap Kemampuan Kognitif (*Aplication*) Peserta Didik Materi Waris Mata Pelajaran Fiqih Kelas IX Di MTs As-Syafi'iyah Mulyorejo Demak Tahun Ajaran 2020/2021”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembelajaran muatan lokal kitab *durusul faroidhiyyah* di MTs Asy-syafi'iyah Mulyorejo Demak ?
2. Bagaimana kemampuan kognitif (*aplication*) peserta didik materi waris mata pelajaran fiqh kelas IX di MTs Asy-syafi'iyah Mulyorejo Demak ?
3. Adakah pengaruh pembelajaran muatan lokal *durusul faroidhiyyah* terhadap kemampuan kognitif (*aplication*) peserta didik materi waris mata pelajaran fiqh Kelas IX di MTs Asy-syafi'iyah Mulyorejo Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembelajaran muatan lokal *durusul faroidhiyyah* di MTs Asy-syafi'iyah Mulyorejo Demak
2. Untuk mengetahui kemampuan kognitif (*aplication*) peserta didik materi waris mata pelajaran fiqh kelas IX di MTs Asy-syafi'iyah Mulyorejo Demak
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembelajaran muatan lokal *durusul faroidhiyyah* terhadap kemampuan kognitif (*aplication*) materi waris mata pelajaran kelas IX di MTs Asy-syafi'iyah Mulyorejo Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Dapat memiliki bekal ketika terjun di dunia pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan yang maksimal.
2. Bagi guru
Sebagai acuan dalam menyusun kurikulum, sehingga mampu menyampaikan materi secara lebih meluas dan mendalam.
3. Bagi Siswa
Mendapatkan pengetahuan ilmu yang lebih luas dan lebih paham.

